



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

JAM OPERASIONAL ANGKUTAN GALIAN C
DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penertiban Angkutan Galian C di wilayah Kabupaten Bangli, perlu dilakukan pengaturan jam operasional terhadap kendaraan Angkutan Galian C guna menjaga kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan;
 - b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a perlu diatur jam operasional angkutan Galian C dengan mempertimbangkan kawasan yang di lalui merupakan kawasan pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Operasional Angkutan Galian C Di Kabupaten Bangli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 70)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM OPERASIONAL ANGKUTAN GALIAN C DI KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangli.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
6. Jalan Kabupaten adalah jalan dalam wilayah Kabupaten Bangli yang menjadi kewenangan daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan, peraturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, muatan atau daya angkat, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
8. Laku jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

10. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan sarana angkutan kendaraan bermotor.
11. Kendaraan pengangkut barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
12. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
13. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
14. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus meliputi barang cerah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
15. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan /atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
16. Peti Kemas adalah peti kemas sesuai Internasional Standard Organisation (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
17. Petugas yang berwenang adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dan telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas yang dibuktikan dengan sertifikat teknis.
18. Tindak pidana tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukan jalan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan jalan yang diizinkan, serta tata cara peminta, atau daya angkut, penabungkara, dan pengangkutan.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, penuntukan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta cara pemuatan / daya angkut pembongkaran, dan pengangkutan.
20. Badan adalah suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

BAB II

ANGKUTAN BARANG

Bagian Pertama

maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Dan Operasional Angkutan Galian C diwujudkan untuk mengatur dan operasional Angkutan Galian C yang meliputi jalur, moda, Bangkai, Peneloran guna meningkatkan kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di kawasan tersebut dan di Kabupaten Bangli.
- (2) Tujuan dan Operasional Angkutan Galian C adalah:
 - a. menjaga kenyamanan, keselamatan bagi masyarakat sekitar Galian C;
 - b. menjaga kelancaran, kenyamanan, ketertiban bagi masyarakat dan pariwisata; dan
 - c. mewujudkan kelancaran, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas sehingga selamat sampai ditempat tujuan.

BAB III

JADWAL OPERASIONAL ANGKUTAN GALIAN C

Pasal 3

Pengoperasian Angkutan Galian C dikuwasan jalur Toyo Bungkah- Pendolokan sebagai berikut:

- a. Angkutan Galian C yang melintasi jalur Toyo Bungkah
Pendolokan Pukul : 04.00 Wita sampai dengan Pukul
10.00 Wita
- b. Angkutan Galian C yang melintasi jalur Toyo Bungkah
Pendolokan Pukul : 16.00 Wita sampai dengan Pukul
20.00 Wita

Pasal 4

Angkutan Galian C dilarang melintasi jalur Toyo Bungkah
Pendolokan Pukul : 10.00 Wita sampai dengan Pukul 16.00 Wita

BAB IV

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 5

(1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan Kabupaten untuk dilalui kendaraan pengangkut Galian C dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. kendaraan pengangkut barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan;
- b. barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
- c. pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.

(2) Untuk pengawasan dan pengendalian kendaraan pengangkutan material Galian C dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangli bersama instansi terkait.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mempromitahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Oktober 2013

7 BUPATI BANGLI

P. I. MADE GIANYAK

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Oktober 2013
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI


BAGUS RAI DARMA YUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 27